

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KABUPATEN KAMPAR

4.1 Sejarah Pemerintahan Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar pada awalnya terbentuk melalui Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 3/DC/STG/50 Tanggal 6 Februari 1950 tentang Penetapan Kabupaten Kampar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Kemudian pada tahun 1956 dikukuhkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Kampar sebagai Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah, dengan luas wilayah $\pm 30.569,56 \text{ Km}^2$ dengan pusat pemerintahan di Bangkinang. Kabupaten Kampar awalnya merupakan daerah otonom dengan wilayah relatif sangat luas dan terbagi dalam 19 kecamatan dengan 2 Pembantu Bupati sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS.318/VII/1987 tanggal 17 Juli 1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangaraian yang mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan dan Tambusai dan Pembantu Bupati Wilayah II berkedudukan di Pangkalan Kerinci mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar. Penetapan pembagian wilayah pembantu Bupati tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor:KPTS.318/VII/1987 tanggal 17 Juli 1987.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuansing dan Kota Batam, Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi tiga kabupaten yaitu, Kabupaten Kampar (induk), Kabupaten Pelalawan (pemekaran), dan Kabupaten Rokan Hulu (pemekaran).

Kabupaten Kampar saat ini secara administrasi pemerintahan terdiri dari 21 (*dua puluh satu*) Kecamatan dengan 8 Kelurahan dan 242 Desa. Berdasarkan kondisi wilayah, dari 250 Desa/ Kelurahan yang ada, saat ini terdapat 178 desa/ kelurahan (71,2%) merupakan desa non tertinggal (desa biasa), 55 desa (22%) desa tertinggal dan 11 (6,8%) desa sangat tertinggal yang sebagian besar desa berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kecamatan Koto Kampar Hulu (*Kampar dalam angka 2015*).

4.2 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kampar

4.2.1 Visi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan Visi Kabupaten Kampar, yaitu ;

**TERWUJUDNYA KABUPATEN KAMPAR
 NEGERI BERBUDAYA BERDAYA DALAM
 LINGKUNGAN MASYARAKAT AGAMIS
 TAHUN 2025**

4.2.2 Misi

Misi Pembangunan Kabupaten Kampar sebagai upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan meliputi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang responsif, akuntabilitas, transparansi, partisipatif, dan profesional.
- b. Membangun sumberdaya manusia yang handal mampu menguasai IPTEK yang berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT.
- c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari aspek sosial, ekonomi dan budaya yang berbasis kerakyatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
- d. Memperkecil ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan antar lapisan kelompok masyarakat.
- e. Membangun masyarakat yang berbudaya, sejahtera dan agamis.
- f. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.
- g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna pengembangan potensi dan sumberdaya daerah.
- h. Mengembangkan pembangunan pedesaan sebagai basis pembangunan daerah.
- i. Mengembangkan dan menggerakkan sumber investasi untuk pengelolaan potensi sumberdaya daerah.
- j. Mengembangkan dan memberdayakan koperasi dan UKM sebagai basis ekonomi daerah.
- k. Mengembangkan pariwisata yang bernuansa kultural dan agamis
- l. Memperkuat kapasitas kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya dan keagamaan di masyarakat.

4.3 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KABUPATEN KAMPAR

